

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan melalui penelaahan terhadap teori-teori, konsep-konsep, dokumen-dokumen hukum berupa Rancangan Undang-Undang (RUU), Undang-undang, makalah-makalah, serta perumusan-perumusan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dan diteliti.

Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan mengadakan penelitian di lapangan, untuk melihat realitas bagai mana penerapan sanksi pidana terhadap calon anggota legislatif yang melakukan politik uang. Tujuannya adalah untuk memperoleh data murni tentang masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Pendekatan yuridis normatif dan empiris maksudnya untuk memperoleh gambaran yang jelas, cermat dan mendalam mengenai gejala dan obyek yang diteliti dalam skripsi ini.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

### **1. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) dengan cara, membaca dan menganalisis berbagai *literature*. Data sekunder yang terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu:

- a. Bahan hukum primer yaitu antara lain meliputi:
  - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  - 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
  - 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer antara lain (Pasal) .
- c. Bahan hukum tersier merupakan data pendukung yang berasal dari informasi dari buku-buku, literatur, mediamasa, kamus maupun data-data lainnya.

### **2. Jenis Data**

Sumber data yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah bersumber pada:

- a. Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari masyarakat. Dalam hal ini mengenai tugas dan wewenang aparat penegak hukum sebagai penyelenggara pradilan di masyarakat dalam penerapan sanksi pidana bagi calon anggota legislatif yang melakukan politik uang (*money politic*).
- b. Data sekunder, adalah data yang di peroleh dengan jalan menelaah bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier sesuai dengan masalah yang dibahas.<sup>1</sup>

### C. Penentuan Narasumber

#### 1. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan informasi yang diinginkan dan dapat memberikan tanggapan mengenai informasi yang di berikan. Narasumber dalam penelitian ini berjumlah 4 orang yang terdiri dari:

1. Hakim Pengadilan Negeri liwa	1 orang
2. Jaksa kejaksaan Negeri Liwa	1 orang
3. Polisi di Kepolisian Resort Liwa	1 orang
4. Akademisi Fakultas Hukum UNILA	1 orang
Jumlah	<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black; margin-bottom: 5px;"/> 4 orang +

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Soerjono, Soekanto. *Metode penelitian social* (Jakarta: Bina Rupa Aksara, 1986), Hlm. 49-50.

- a. Studi dokumentasi dan studi pustaka, studi dokumentasi dan studi pustaka ini dilakukan dengan jalan membaca teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (bahan hukum primer, sekunder dan bahan buku tersier). Kemudian menginfentarisir dan kemudian mensistematisirnya.
- b. Wawancara, wawancara ini digunakan untuk mengumpulkan data primer yaitu dengan cara wawancara terarah atau *directive interview*. Dalam pelaksanaan wawancara terlebih dahulu melaksanakan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kepala pengadilan.<sup>2</sup>

## **2. Prosedur Pengolahan Data**

Pengolahan data yang telah diperoleh maka penulis melakukan kegiatan-kegiatan antara lain:

- a. Editing yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenaran data yang telah diterima serta relevansinya dengan penelitian.
- b. Klasifikasi data adalah suatu kumpulan data yang diperoleh perlu disusun dalam bentuk logis dan ringkas, kemudian disempurnakan lagi menurut ciri-ciri data dan kebutuhan penelitian yang diklasifikasikan sesuai jenisnya.
- c. Sistematika data yaitu melakukan penyusunan data secara sistematis sesuai dengan jenis dan pokok bahasan dengan maksud memudahkan dalam menganalisis data tersebut.

---

<sup>2</sup> Soekanto, Soerjono. *Metode penelitian social* (Jakarta: Bina Rupa Aksara, 1986), Hlm. 50-51.

### **E. Analisis Data**

Setelah data terkumpul, kemudian dianalisa secara menyeluruh. Tujuan analisa ini adalah menyederhanakan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Pada penganalisaan data, digunakan analisis kualitatif dengan cara mendeskripsikan data mengenai langkah-langkah kebijakan yang dilakukan pihak Pengadilan Negeri Liwa dalam Penerapan Sanksi Pidana Bagi Calon Anggota Legislatif yang Melakukan Politik Uang (*Money Politic*) Studi kasus Pengadilan Negeri Liwa (Putusan No.34/pid.B/2014/PN.LW).